



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

Nomor : 848/HM.03.1/3403/2024
Nomor : 235 Tahun 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Wonosari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DRS. H. SA'BAN NURONI, M.A. : Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.

2. ASIH NURYANTI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua 

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 40/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor 9 TAHUN 2023 tanggal 15 September 2023 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

Pihak Kesatu
Pihak Kedua 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka bimbingan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan

Pihak Kesatu
Pihak Kedua 

sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Dukungan pelaksanaan program sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan yang akan disampaikan oleh Tokoh Agama pada saat melakukan ibadah di tempat ibadah masing-masing agama dengan muatan peningkatan partisipasi masyarakat pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul;
2. Pendampingan pelaksanaan program pelaksanaan Sosialisasi terhadap masyarakat agar pelaksanaan Pilkada aman, damai dan tenteram;
3. Dukungan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tentang kepemiluan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi kepemiluan;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan/bantuan untuk peningkatan partisipasi masyarakat serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan kegiatan kolaborasi sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK; dan
 - e. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan kepada Tokoh Agama yang akan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua 

- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan/bantuan dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan personel dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kolaborasi sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU berupa program sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat serta kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu Kertas Kerja, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua 

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua 

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul,



Asih Nuryanti

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Gunungkidul



Drs. H. Sa'ban Nuroni, M.A.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua 

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN KEAGAMAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1	Sosialisasi dan penyebaran informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan teks untuk khutbah Jumat, pengajian, missa dan ibadah lainnya 2. Sosialisasi untuk peningkatan partisipasi dan mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024 yang aman dan damai 3. Menggandeng ormas keagamaan untuk bekerjasama 	Berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi dan mewujudkan Pilkada aman dan damai.	Pihak Kesatu dan Pihak Kedua	APBD Kabupaten Gunungkidul dan APBN	September 2024 sampai dengan Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul,

Asih Nuryanti



PIHAK KESATU
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul

Drs. H. Sa'ban Nuroni, M.A.

